

**PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG**

2025

KPT 47 TAHUN 2025, 7 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 47
TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan pada saat ini dalam keadaan rusak/using dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara; bahwa untuk melaksanakan maksud diatas perlu, dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu 165/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Sekjen KPU No. 1868/HK.03.2/02/2022; SE Sekjen KPU No. 278/TU.05-SD/03/2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2025.
- Lamp: 1 hlm.